

BAB II

KONSEP SEDEKAH DAN *TABARRU'*

A. Pengertian *Tabarru'*

Akad *Tabarru'*¹ yaitu akad yang dimaksudkan untuk menolong sesama dan murni semata-mata mengharap ridha dan pahala dari Allah SWT, sama sekali tidak ada unsur mencari return, ataupun suatu motif. Selain itu menurut penyusun Eksiklopedi Islam termasuk juga dalam kategori akad *Tabarru'* seperti *Wadi'ah*, *Hadiah*, hal ini karena tiga hal tersebut merupakan bentuk amal perbuatan baik dalam membantu sesama, oleh karena itu dikatakan bahwa akad *Tabarru'* adalah suatu transaksi yang tidak berorientasi komersial atau *non profit oriented*. Transaksi model ini pada prinsipnya bukan untuk mencari keuntungan komersial akan tetapi lebih menekankan pada semangat tolong menolong dalam kebaikan.

Dalam akad ini pihak yang berbuat kabaikan tidak mensyaratkan keuntungan apa-apa. Namun demikian pihak bank itu dibolehkan meminta biaya administrasi untuk menutupi (*cover the cost*) kepada nasabah (*counter-part*) tetapi tidak boleh mengambil laba dari akad ini.

¹ Eka Putra Afrian Sanusi, *Jenis-Jenis Akad dalam Perbankan Syariah (Tabarru' dan Tijari)*, dalam <http://alalapingintaubat.blogspot.com/p/jenis-jenis-akad-dalam-perbankan.html>, di akses pada tanggal 25 juni 2014.

B. Syarat *Tabarru'*

Syarat-syarat *tabarru'*², antara lain:

1. Syarat wahib

Pemberi *tabarru'* disyaratkan memiliki kecakapan untuk *bertabarru'*. Tidak sah dari anak kecil, orang tidak waras, dsb. Non muslim boleh memberikan kepada muslim, demikian juga sebaliknya.

2. Syarat penerima

Penerima diperbolehkan siapa saja yang sah untuk menerima pemberian, baik tua, muda, besar, kecil, laki-laki, perempuan, bahkan muslim atau non muslim.

3. Syarat akad

Disyaratkan dalam akad adanya ijab dan qabul, dengan lafaz atau kalimat apa saja yang menunjukkan adanya pemberian harta/sesuatu.

4. Syarat dalam sesuatu yang diberikan

- a. Harus ada pada saat diberikan
- b. Yang *ditabarru'*kan harus merupakan sesuatu yang bernilai secara syariah. Tidak diperkenankan menghibahkan sesuatu yang tidak bernilai secara syariah, seperti khamr, berhala, dll.
- c. Harus merupakan milik si pemberi. Tidak diperbolehkan memebrikan sesuatu yang bukan miliknya.
- d. Harus diketahui, seperti jumlah uang, luas tanah, lokasi, daerah

² Rizka Maulan, *Konsep tabarru' dalam Fiqih & Implementasi di Takaful*, dalam <http://takafullife.blogspot.com/2012/02/konsep-tabarru-dalam-fiqh-implementasi.html>, di akses pada tanggal 26 juni 2014.

- e. Harus bebas dari *gharar*, seperti tidak boleh memberikan jeruk yang masih kecil dipohon, sebelum jeruk tersebut besar dan matang.
- f. Barang yang diberikan bukan barang/harta milik bersama yang belum terbagi. Namun harus jelas terlebih dahulu pembagiannya, kemudian setelah itu boleh diberikan.
- g. Sesuatu yang diberikan harus merupakan sesuatu yang dapat diserahterimahkan

C. Rukun *Tabarru'*

Rukun *tabarru'*³ ada beberapa macam, yakni:

1. Wahib

Yaitu pemilik barang atau harta yang akan ditabarru'kan kepada orang lain.

2. Penerima

Penerima adalah siapa saja, laki-laki, perempuan, tua muda, bahkan muslim dan non muslim.

3. Barang/harta yang akan diberikan

Yaitu barang/harta atau sesuatu yang dimiliki. Disyaratkan tidak boleh memberikan sesuatu yang diharamkan.

4. Ijab dan qabul

³ Ibid., di akses pada tanggal 26 juni 2014.

Yaitu segala ungkapan yang menuntut adanya ijab dan qabul, baik melalui lisan ataupun perbuatan.

D. Pengertian sedekah

Sedekah, yakni pemberian benda dari seseorang kepada yang lain tanpa mengganti dan hal ini dilakukan karena ingin memperoleh ganjaran (pahala) dari Allah Yang Maha Kuasa.⁴

Hukum Sedekah⁵, Sedekah dibolehkan pada setiap waktu dan disunnahkan berdasarkan al-Qur'an, surat al-Baqarah/ 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْعَافًا كَثِيرًا وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: “siapakah orangnya Yang (mahu) memberikan pinjaman kepada Allah sebagai pinjaman Yang baik (yang ikhlas) supaya Allah melipatgandakan balasannya Dengan berganda-ganda banyaknya? dan (ingatlah), Allah jualah Yang menyempit dan Yang meluaskan (pemberian rezeki) dan kepadaNya lah kamu semua dikembalikan.”⁶

Di samping zakat harta kekayaan dan zakat fitrah yang dengan syarat-syarat tertentu sifat hukumnya adalah wajib, ajaran Islam sangat menganjurkan dan mendorong kepada umatnya agar dengan suka rela dan ikhlas bersedia mengorbankan sebagian hartanya untuk disedekahkan kepada pihak-pihak tertentu yang benar-benar memerlukannya atau untuk

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), 211.

⁵ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 252.

⁶ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV Toha Putra, 1989), 37.

kemaslahatan umum, semacam untuk membangun masjid, musholla, madrasah, rumah sakit, balai umum dan sebagainya.⁷

Sedekah yang ditunaikan seseorang diluar hal yang telah diwajibkan oleh syara' sebagaimana membayar zakat akan mempunyai arti yang luar biasa dihadapan Allah, kalau benar-benar apa yang dilakukannya dilandasi oleh iman dan ikhlas semata-mata mencari ridha Allah. Hal yang didasarkan pada firman Allah seperti yang tertuang dalam surat al-Baqarah ayat 261 yang mengambarkan sebagai berikut:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ
سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya: “bandingan (derma) orang-orang Yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah, ialah sama seperti sebiji benih Yang tumbuh menerbitkan tujuh tangkai; tiap-tiap tangkai itu pula mengandung seratus biji. dan (ingatlah), Allah akan melipatgandakan pahala bagi sesiapa Yang dikehendakiNya, dan Allah Maha Luas (rahmat) kurniaNya, lagi meliputi ilmu pengetahuanNya.”⁸

Di dalam surat al-Baqarah ayat 264 Allah menegaskan bahwa shadaqah yang dikeluarkan oleh seseorang akan menjadi rusak dan tak mempunyai nilai sama sekali dihadapan Allah manakala motivasinya didasarkan untuk mendapatkan puji sanjungan sesama manusia, atau motivasi lain yang tidak terarah pada ridha Allah swt.

1. Sifat-sifat harta yang disedekahkan.

⁷ Musthafa Kamal, Chalil, Wahardjani, *Fikih Islam*, (Jogjakarta: Citra Karsa Mandiri, 2002), 187.

⁸ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV Toha Putra, 1989), 41.

Ajaran Islam menghimbau kepada umatnya agar dalam membelanjakan sebagian untuk sedekah hendaknya tetap berpijak pada prinsip bahwa barang/harta tersebut adalah sesuatu yang halal, yang bernilai, sesuatu yang masih mengandung manfaat dan berharga menurut penilaian umum. Sebaliknya barang yang sudah tidak berharga atau kadar uang yang sangat kecil nilainya, yang oleh pemberinya sendiri sudah tidak dihargai seyogyanya tidak lagi dishadaqahkan kepada orang lain. Beberapa ayat dalam al-Qur'an menerangkan tentang sifat barang yang sepatutnya disedekahkan kepada pihak lain⁹, antara lain dalam surat Ali 'Imran ayat 92, ialah:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai (hakikat) kebajikan dan kebaktian (yang sempurna) sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa Yang kamu sayangi. dan sesuatu apa jua Yang kamu dermakan maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.¹⁰

E. Syarat Sedekah

Syarat sedekah¹¹ antara lain:

1. Orang yang memberi, syaratnya orang yang memiliki benda itu dan berhak untuk men*tasharrufkan* (mengedarkanya).

⁹ Musthafa Kamal, Chalil, Wahardjani, *Fikih Islam*, (Jogjakarta: Citra Karsa Mandiri, 2002), 188.

¹⁰ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV Toha Putra, 1989), 57.

¹¹ Nadzib, *Shadaqoh Hadiah dan Hibah*, dalam

<file:///D:/bahan%20skripsi/SHODAQOH,%20HIBAH%20DAN%20HADIAH%20%20%20Nadzi%20Cah%20bangsri-jepara.htm>, di akses pada 9 juni 2014

2. Orang yang diberi, syaratnya berhak memiliki. Dengan demikian tidak syah memberi kepada anak yang masih dalam kandungan ibunya atau memberi kepada binatang, karena keduanya tidak berhak memiliki sesuatu.
3. Ijab dan qabul, ijab ialah pernyataan pemberian dari orang yang memberi sedangkan qabul ialah pernyataan orang yang menerima pemberian.
4. Barang yang diberikan, syaratnya barang yang dapat di jual atau dapat dimanfaatkan.

Adapun Syarat-syarat Sedekah¹², yakni:

1. Orang yang memberikan sedekah atau hadiah itu sehat akalnya dan tidak dibawah perwalian orang lain.
2. Penerima sedekah haruslah orang yang benar-benar memerlukan, karena keadaannya terlantar.
3. Penerima sedekah atau hadiah haruslah orang yang berhak memiliki.
4. Barang yang di sedekahkan atau di hadiahkan harus bermanfaat bagi penerimanya.

¹² Dachlan Al-Kholidi Al-Muhtadi, Hibah Shadaqah Hadiah, dalam <file:///D:/AINiVer%20Blog%27s%20%20HIBAH,%20SHADAQAH%20DAN%20HADIAH.htm>, diakses pada 13 juni 2014.

F. Rukun Sedekah

Rukun sedekah, yakni:

1. Ijab dan qabul: seperti; saya berikan ini kepada engkau; jawabnya “saya terima”.
2. Yang memberi; syaratnya ialah orang yang berhak memberikan hartanya dan memiliki barang yang diberikan.
3. Barang yang diberikan: syaratnya barang itu dapat dijual, kecuali:
 - a. Barang kecil seperti dua, tiga biji beras, tidak sah dijual, tetapi sah diberikan.
 - b. Barang yang tidak sah dijual, tetapi sah diberikan.
 - c. Kulit bangkai sebelum disamak tidak sah dijual, tetapi sah diberikan.

Barang yang disedekahkan itu tetap tidak boleh diambil lagi bila telah diterima dipeganga oleh orang yang diberinya dan bisa terus, menjadi hak miliknya sampai kepada ahli warisnya.¹³

Hukum Pemberian harta,¹⁴ sebagai berikut:

1. Pemberian harta kepada orang lain baik kepada keluarga, anak yatim, fakir miskin, orang-orang musafir atau pengemis atau pengemis hukumnya sunnat
2. Tidak disahkan pemberian harta kepada bayi yang masih dalam kandungan ibunya, karena mereka tidak dapat memiliki benda-benda pemberian itu. Adapun pemberian harta kepada orang-orang mukalaf

¹³ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), 503.

¹⁴ *Ibid.*, 504.

yang belum bisa membedakan antara baik dengan buruk dapat diterima oleh walinya.

3. Terdapat ijab-qabul yaitu ucapan tanda terima kasih.
4. Pesta khitanan misalnya mengundang orang banyak yang kemudian sebagian diantara para tamu memberikan hadiah, maka hadiah itu milik anaknya tetapi sebagian berpendapat untuk ayahnya karena pemberian tersebut bentuknya umum.
5. Tidak boleh menghibahkan barang yang digadaikan, anjing, kulit, bangkai sebelum disamak dan barang najis.

G. Membatalkan Sedekah

Terlarang atau haram bagi orang yang bersedekah menyebut-nyebut sedekah yang telah diberikannya. Menyakiti hati orang yang telah diberinya sedekah atau bersifat ria dan membangga-banggakan sedekahnya.¹⁵

Firman Allah dalam surat al-Baqarah/264:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءً....

Artinya: “Wahai orang-orang Yang beriman! jangan rosakkan (pahala amal) sedekah kamu Dengan perkataan membangkit-bangkit dan (kelakuan yang) menyakiti, seperti (rosaknya pahala amal sedekah) orang Yang membelanjakan hartanya kerana hendak menunjuk-nunjuk kepada manusia (ria)....”¹⁶

¹⁵ Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah 3*, (Bandung: PT Alma'arif, 1978), 183.

¹⁶ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV Toha Putra, 1989), 41.

Pada dasarnya apabila seseorang telah melakukan sedekah dianjurkan tidak mengungkit-ungkit, ria, dan menyakiti atas pemeberianya terhadap seseorang hal ini bisa saja menjadikan batalnya sedekah.

H. Prinsip Sedekah

1. Sedekah Rahasia (*Sir*) dan Diberikan pada bulan Ramadhan

Sedekah yang diberikan secara sembunyi-sembunyi lebih utama dari pada sedekah yang diberikan secara terang-terangan. Akan tetapi, zakat yang lebih utama bila diberikan terang-terangan. Allah berfirman dalam surat al-Baqarah/271:

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ
 وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: “kalau kamu zahirkan sedekah-sedekah itu (secara terang), maka Yang demikian adalah baik (kerana menjadi contoh Yang baik). dan kalau pula kamu sembunyikan sedekah-sedekah itu serta kamu berikan kepada orang-orang fakir miskin, maka itu adalah baik bagi kamu; dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebahagian dari kesalahan-kesalahan kamu. dan (ingatlah), Allah Maha mengetahui secara mendalam akan apa Yang kamu lakukan”.¹⁷

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dinyatakan bahwa diantara orang yang mendapat naungan Allah swt, dibawah naungan Arsy Allah swt. Pada hari yang tidak ada naungan, kecuali naungan Allah swt adalah seorang laki-laki yang memeberikan sedekah, kemudian menyembunyikan sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Dalam hadis lain

¹⁷Ibid., 42.

yang diriwayatkan oleh Imam Thabrani. Sedekah lebih utama apabila diberikan pada hari-hari mulia, seperti hari dzulhijah. Juga lebih utama apabila diberikan pada tempat-tempat yang mulia, seperti di Mekah dan Madinah. Harta yang paling utama disedekahkan adalah yang paling dibutuhkan oleh manusia, dan juga yang diberikan pada waktu manusia membutuhkannya.¹⁸

2. Sedekah Seluruh Harta

Sedekah dibolehkan untuk menyedekahkan seluruh hartanya jika ia yakin mampu hidup sabar, tawakal atas apa yang akan dideritanya. Jika tidak sanggup berlaku demikian, perbuatan itu dimakruhkan¹⁹ (Zuhaily, 1989: 122). Diriwayatkan oleh Umar r.a. :

Artinya: “Rasulullah saw menyuruh kami untuk memberikan sedekah kemudian aku mengukur hartaku, dan Abu Bakar jika mampu mendahuluinya. Lalu aku menyedekahkan setengah dari hartaku. Rasulullah saw bersabda. Apa yang engkau sisakan untuk keluargamu?. Aku menjawab. “Aku sisakan bagi mereka seperti apa yang aku sedekahkan. Kemudian datang Abu Bakar dan menyedekahkan semua hartanya Rasulullah saw bersabda kepada apa yang engkau sisakan untuk keluargamu? Ia menjawab, Allah swt dan Rasulnya, aku berkata , aku tidak dapat mendahului atas sesuatu pun setelahnya” (HR. Tirmidzi dan ia sahihkan).²⁰

3. Sedekah dengan Uang Haram

Menurut Ulama Hanafiyah di ungkapkan oleh (Al-Uskhafi, tt:97) sedekah dengan harta haram *qath'i*, seperti daging bangkai atau hasilnya dipakai membangun masjid dengan harapan akan mendapat pahala atau

¹⁸ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 252.

¹⁹ Ismail Nawawi Uha, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Dwiputra Pustaka Jaya, 2010), 453.

²⁰ Ibid., 453.

menjadi halal adalah kufur sebab meminta halal dari suatu kemaksiatan adalah kufur. Akan tetapi, tidak dipandang kufur, jika seseorang mencuri Rp. 100,00 kemudian mencampurkan juga dengan hartanya untuk disedekahkan. Namun demikian, tetap tidak dapat dimanfaatkan sebelum uang curian tersebut diganti.²¹

4. Harta Paling Utama untuk Sedekah

Harta yang paling utama yang boleh disedekahkan adalah kelebihan dari usaha dan hartanya untuk kebutuhan sehari-hari. Sebaliknya, jika memberikan sedekah dari harta yang masih dikategorikan kurang untuk memenuhi kebutuhan sendiri, di pandang dosa.²²

5. Sedekah Dengan Sesuatu Yang Tidak Memberatkan

Disunahkan memberikan sedekah dengan sesuatu yang tidak memberatkan diri sendiri, walaupun kelihatannya sedikit dan sederhana sebab dalam pandangan Allah, hal itu banyak dan akan mendapat berkahnya, dalam al-Qur'an surat al-Zalzalah/7:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٧﴾

Artinya: “maka sesiapa berbuat kebajikan seberat zarah, nescaya akan dilihatnya (dalam surat amalnya)”²³

6. Orang Yang Berhak Menerima Sedekah

Diantara orang-orang yang berhak menerima sedekah adalah:²⁴

²¹ Ibid., 456.

²² Ibid., 453.

²³ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV Toha Putra, 1989), 545.

- a. Orang-orang yang shalch atau orang-orang yang ahli dalam kebaikan.
- b. Orang yang paling dekat.
- c. Orang yang sangat membutuhkan.
- d. Orang kaya, keturunan bani hasyim, orang kafir, dan orang fasik.

Orang kaya dibolehkan menerima sedekah walaupun dari keluarganya, begitu pula keturunan Bani Hasyim. Hanya saja mereka tidak boleh menerima zakat. Begitu pula dibolehkan memberikan sedekah kepada orang kafir atau fasik, antara lain didasarkan pada firman Allah swt dalam surat al-Insan/8:

يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ﴿٨﴾

Artinya: (Mereka dikurniakan kesenangan itu kerana) mereka menyempurnakan nazarnya (apatah lagi Yang Diwajibkan Tuhan kepadaNya), serta mereka takutkan hari (akhirat) Yang azab seksaNya merebak di sana sini.²⁵

- e. Sedekah Kepada Jenazah

Dibolehkan memberikan sedekah kepada jenazah, seperti memberikan pahala sedekah pemberian makanan, minuman, dan pakaian. Juga dibolehkan memberikan sedekah dengan doa menurut ijma' ulama. Akan tetapi, tidak dibolehkan memberikan pahala amal yang dilakukan oleh badan, seperti shalat, puasa, dan lain-lain. Para ulama berbeda pendapat dalam memberikan pahal membaca al-Qur'an, seperti membaca al-Fatihah.

²⁴ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 254.

²⁵ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV Toha Putra, 1989), 565.

I. Hikmah Sedekah

Hikmah sedekah,²⁶ antara lain adalah:

1. Dapat menolong orang yang membutuhkan dan mempererat silaturahmi di antara sesama.
2. Sebagai obat dari penyakit.
3. Dapat meredakan murka Allah atau menolak bencana dan menambah umur.
4. Memperoleh pahala yang mengalir terus.
5. Akan bertambah rizkinya dari Allah.
6. Menghapuskan kesalahan.
7. Mendapat balasan yang setimpal di akhir kelak.
8. Mendapat pertolongan Allah di akhir kelak.

²⁶ Dachlan Al-Kholidi Al-Muhtadi, Hibah Shadaqah Hadiah, dalam <file:///D:/AINiVer%20Blog%27s%20%20HIBAH,%20SHADAQAH%20DAN%20HADIAH.htm>, diakses pada 13 juni 2014.